

NOTULA RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

- A. Hari/Tanggal** : Senin, 20 April 2026
- B. Waktu** : 13.00 WIB – selesai
- C. Metode Pertemuan** : Aplikasi *Zoom Meeting*
- D. Pimpinan Rapat** : Yulanto Araya
- E. Peserta Rapat** :

1. Kementerian/Lembaga

- a. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum
 - 1) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
 - 3) Yulanto Araya
 - 4) Sopiani
 - 5) Eka Nurramdhani
 - 6) Firmansyah Al Rasyid
 - 7) Ayu Putri Wulandari
- b. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- c. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- d. Perwakilan Kementerian Perindustrian
- e. Perwakilan Kementerian Kesehatan
- f. Perwakilan Kementerian Perdagangan
- g. Perwakilan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- h. Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional
- i. Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional

2. Internal BPOM

- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- b. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
- c. Direktur Registrasi Pangan Olahan
- d. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- e. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- f. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

- g. Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi BPOM

F. Agenda Pembahasan : Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan

G. Pembahasan :

1. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan dibuka oleh pimpinan rapat Bapak Yulanto Araya.
2. Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan latar belakang dan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Dasar hukum yang melatarbelakangi adanya revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Peraturan mengenai Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan sebelumnya sudah diatur pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, namun seiring dengan perkembangan perlu adanya penyesuaian karena dinamika regulasi serta kebutuhan praktik lainnya, sehingga perlu diganti;
 - c. Revisi Peraturan BPOM ini merupakan simplifikasi dari 2 (dua) peraturan, diantaranya
 - 1) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi; dan
 - 2) Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - d. Rancangan Peraturan BPOM ini terdiri dari 32 Pasal dan 7 Lampiran;
 - e. Rancangan ini akan mengatur mengenai:
 - 1) Tata cara pencantuman informasi nilai gizi;

- 2) Batas toleransi hasil analisis zat gizi dan zat non gizi;
 - 3) Pencantuman informasi nilai gizi pada bagian depan kemasan; dan
 - 4) Pengkajian.
- f. Proses revisi terhadap Rancangan Peraturan BPOM ini sudah berjalan dari tahun 2024 dengan melibatkan *stakeholders*, pakar/ahli, kementerian/lembaga terkait, serta telah dilakukan Konsultasi Publik.
3. Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Standardisasi Pangan Olahan, yang pada pokoknya menyampaikan:
- a. Dasar hukum dilakukannya revisi terhadap Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yaitu:
 - 1) Pasal 108 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 2) Pasal 200 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - 3) Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - b. Latar belakang revisi Peraturan BPOM ini diantaranya:
 - 1) Menyesuaikan dengan perkembangan regulasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan;
 - 2) Simplifikasi regulasi; dan
 - 3) Reviu atas implementasi peraturan sebelumnya.
 - c. Rancangan Peraturan BPOM ini merupakan simplifikasi dari 3 (tiga) peraturan, diantaranya:
 - 1) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi;
 - 2) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan; dan
 - 3) Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - d. Proses revisi peraturan ini sudah berlangsung dari bulan Januari tahun 2024 dengan tahapan pengumpulan data, pengkajian, penyusunan rancangan awal, pembahasan dengan *stakeholders* dan tim ahli,

konsultasi publik, pembahasan rancangan akhir, penyelesaian rancangan akhir, hingga harmonisasi.

e. Dalam rancangan peraturan ini, terdapat perubahan diantaranya:

- 1) Ketentuan Umum:
 - a) Penyesuaian definisi; dan
 - b) Perubahan jenis pangan yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman tabel informasi nilai gizi.
- 2) Informasi Nilai Gizi untuk Usaha Mikro
- 3) Takaran Saji
 - a) Perubahan nilai takaran saji; dan
 - b) Perubahan tata cara pencantuman takaran saji.
- 4) Pencantuman Zat Gizi atau Zat Non Gizi
 - a) Perubahan ketentuan pencantuman untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim;
 - b) Perubahan ketentuan pencantuman untuk PKGK; dan
 - c) Perubahan ketentuan pencantuman untuk vitamin dan mineral.
- 5) Batas Toleransi Hasil Analisis
- 6) Label Gizi pada Bagian Depan Kemasan

4. Rapat dilanjutkan dengan diskusi dari peserta rapat terhadap Rancangan Peraturan BPOM ini sebagai berikut:

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
1.	Yulanto Araya (Kemenkum)	Konsiderans Menimbang untuk direformulasi Tanggapan: Karo Hukor (BPOM) : sepakat untuk dirumuskan ulang Kesepakatan rapat: Disepakati dengan catatan akan dirumuskan ulang oleh internal BPOM
2.	Ratna Dewi (Kemenko PMK)	a. Dalam konsiderans Menimbang untuk ditambahkan pertimbangan terkait urgensi penetapan peraturan ini terhadap kesehatan masyarakat;

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
		<p>b. Untuk dapat diperjelas kembali definisi mengenai Label Depan Kemasan untuk membedakan dengan Informasi Nilai Gizi</p> <p>c. Menambahkan definisi gula total dan gula tambahan, untuk membedakan kedua aspek tersebut</p> <p>Tanggapan: Karo Hukor (BPOM): terkait konsiderans Menimbang akan direformulasi kembali dengan memperhatikan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Terkait penambahan definisi mengenai gula total dan gula tambahan, tidak dapat diakomodir karena yang tercantum dalam definisi merupakan yang disebut berulang, jika memungkinkan akan diakomodir dalam batang tubuh.</p> <p>Kesepakatan Rapat: Terkait konsiderans Menimbang akan direformulasi</p>
3.	Alfi Rahma Putri (Kemenko PMK)	<p>Pasal 3 Kopi instan ditambahkan “tanpa tambahan gula dan susu”</p> <p>Tanggapan:</p> <p>a. Karo Hukor (BPOM) : Sudah tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 70 Tahun 2025 tentang Kategori Pangan</p> <p>b. Direktur SPO (BPOM): kopi sebagaimana dimaksud pada rancangan peraturan ini merupakan kopi tanpa campuran gula maupun krimer</p> <p>Kesepakatan rapat : Menambahkan satu ayat baru “Deskripsi, definisi, dan/atau karakteristik dasar pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”</p>
4.	Okky Krisna (Kemenperin)	<p>Perlu dicantumkan Peraturan tentang Kategori Pangan pada bagian Mengingat untuk memudahkan apabila terdapat perubahan</p>

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
		<p>Tanggapan:</p> <p>a. Karo Hukor (BPOM): pada bagian Mengingat yang dicantumkan hanya peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau memberikan kewenangan, sehingga tidak semua peraturan dapat dicantumkan dalam bagian Mengingat.</p> <p>b. Direktur SPO: Hal-hal untuk menyamakan persepsi akan dimuat dalam bentuk pedoman.</p> <p>Kesepakatan Rapat:</p> <p>Tetap pada rancangan</p>

H. Kesimpulan dan Tindak Lanjut/Rekomendasi



Kemenkum menyatakan bahwa Rancangan Peraturan BPOM ini masih ada hal yang harus dilengkapi serta menunggu kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji Lampiran.



Notulis:



1. Henny Mildawaty, S.H.
2. Achmad Mahajir, S.H.
3. M. Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H.

Jakarta, 20 April 2026

DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI TANGGAL 20 APRIL 2026







Participants (70)

Find a participant

- OK Okky Krisna - Kemenperin
- PM Pinke_Dit. Mintemgar
- Purbo Carito
- PK Putri KPMK
- r Raharni_Kes Brin
- RD Ratna Dewi-KPMK
- RD Rida desiana KPMK
- R Rifky Ananda - BPKN RI
- RS Rio Sentosa
- Riris M - Kemenperin
- R Rizal_BPOM
- R Robert_KPMK
- S Safitri Mardiyana

Invite Mute all More

14:17 20/04/2026

Participants (70)

Find a participant

- S Safitri Mardiyana
- S Salsabila Nadien
- SW Sarly Widiawati_Dit.PMPUPO
- Shafira Azhari
- S Sharon
- Siti Aminah
- SS Siti Sjadjoem-Kemenperin
- S Sofhiani Dewi
- SM Sri Mardikani
- SM Sri Mardikani_skk
- SR Sri Ridha Hasanah_PTM
- Verdy Ageng Primadani
- VICON PMK-1
- A WaenrodPO-Arta Yulianti

Invite Mute all More

14:17 20/04/2026

